

TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG *ELECTRONIC*
***TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM UPAYA**
MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI
KABUPATEN PACITAN



DISUSUN OLEH:
ERICO MELANDRI SHAKA
NIM. 23222178

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG *ELECTRONIC
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI
KABUPATEN PACITAN**

Tugas Akhir

Diajukan Guna Melengkapi Syarat untuk mencapai Gelar Sarjana
Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Oleh :

ERICO MELANDRI SHAKA

NIM. 23222178

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini disusun : ERICO MELANDRI SHAKA
oleh
NIM : 23222178
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESADARAN BERLALU LINTAS DI
KABUPATEN PACITAN
Disahkan Pada : 30 Januari 2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 30 Januari 2025

Pembimbing I



Irvan Nur Ridho, S.AP., M.Si
NIDN. 0728048904

Pembimbing II



Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058104

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN PACITAN

Disusun Oleh : ERICO MELANDRI SHAKA

NIM : 23222178

Telah dipertahankan di depan penguji pada : 6 Februari 2025

Hari : Kamis

Ruang : Ruang Sidang B 103

Pukul : 11.00 WIB

Dewan Penguji,

Penguji I



Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si
NIDN. 0708118802

Penguji II



Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058104

Penguji III



Irvan Nur Ridho, S.AP., M.Si
NIDN. 0728048904

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph.D
NIK.1986032520130912

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada kedua orangtua saya yang selama ini tanpa lelah mendampingi kami hingga bisa menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana, Terimakasih Papa dan Mama.

ERICO MELANDRI SHAKA



MOTTO

“Tidak ada di dunia ini pengabdian yang Tulus dan Ikhlas, selain pengabdian kepada Tuhan, dan Ibu Pertiwi”, Ir. Soekarno



ABSTRAK

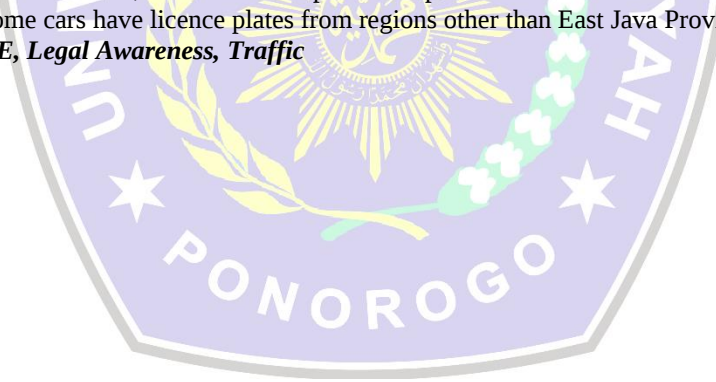
Studi penelitian ini meneliti bagaimana penerapan Pasal 272 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* atau Penerapan Hukum Lalu Lintas Elektronik (ETLE) mempengaruhi kesadaran hukum lalu lintas masyarakat di Kabupaten Pacitan. Selain itu, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki upaya Unit Lalu Lintas Polres Pacitan dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem ETLE. Pengamatan, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Unit Lalu Lintas Kepolisian Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas mencakup perbaikan kualitas situs ETLE, penempatan petugas di lokasi yang rawan pelanggaran, sosialisasi masyarakat, dan pengujian sistem sebelum penerapan ETLE secara penuh di Kabupaten Pacitan. Namun, ada beberapa hambatan yang menghalangi penerapan sistem ETLE. Ini termasuk kesadaran yang tidak merata, kekurangan sumber daya manusia, kesalahan data, dan prosedur penyelesaian pelanggaran elektronik yang masih dianggap rumit. Selain itu, ada kendaraan yang memiliki plat nomor dari luar Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: ETLE, Kesadaran Hukum, Lalu Lintas

ABSTRACT

This study looks at how the community's awareness of traffic laws in Pacitan Regency is impacted by the implementation of Article 272 of Law Number 22 of 2009 concerning Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). The efforts of the Pacitan Police's Traffic Unit to increase public awareness of traffic laws and the challenges faced during the ETLE system's deployment are also examined in this study using a qualitative methodology. Data was gathered through documentation, interviews, and observation. According to the research findings, the Pacitan District Police's Traffic Unit works to raise awareness of traffic laws by improving the ETLE site's quality, stationing officers in high-violence areas, conducting community outreach, and testing the system prior to the full implementation of ETLE in the Pacitan District. However, the ETLE system's deployment is hampered by a number of issues. This includes disparities in awareness, a shortage of human resources, inaccurate data, and still-complex computerised violation resolution processes. Furthermore, some cars have licence plates from regions other than East Java Province.

Keyword: ETLE, Legal Awareness, Traffic



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala Puji bagi Allah yang menciptakan bumi dan isinya, sehingga melalui pertanda-pertandanya, manusia diberikan pengetahuan dimana proses tersebut dapat dilakukan melalui proses belajar mengajar, manusia kemudian diciptakan menjadi makhluk yang sempurna diantara ciptaan-Nya yang lain. Proses pembelajaran ini, kemudian menghasilkan salah satunya Tugas Akhir, berupa skripsi, dalam proses penyelesaian skripsi penulis merasa banyak terbantu oleh pihak-pihak yang mendukung tanpa lelah, baik secara formil maupun materil, sehingga kiranya ucapan terimakasih dapat saya sematkan dalam skripsi ini, ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

- 1) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo Bapak Ayub Dwi Anggoro, Ph.D
- 2) Kaprodi Ilmu pemerintahan Bapak Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
- 3) Dosen Pembimbing Irvan Nur Ridho, S.AP., M.Si
- 4) Dosen dan Tenaga Pendidik yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Demikianlah ucapan terimakasih ini saya ucapkan, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

ERICO MELANDRI SHAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : ERICO MELANDRI SHAKA
NIM : 23222178
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul ***“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN PACITAN”*** adalah hasil karya saya dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis/dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam skripsi ini terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia skripsi ini **DIGUGURKAN** dan gelar akademik saya yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo, 30 Januari 2025

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '8CAMX089236320'. To the left of the stamp is a white rectangular box.

ERICO MELANDRI SHAKA

NIM. 23222178

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Konsep	6
F. Kajian Teori	7
G. Metode Penelitian	11
BAB II. PEMBAHASAN.....	18
A. Deskripsi Umum	18
1. Gambaran Geografis Kabupaten Pacitan.....	18
2. Gambaran Demografi Kabupaten Pacitan	19
3. Deskripsi Struktur <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i> (ETLE)	21
B. Pembahasan	21
BAB III. PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52

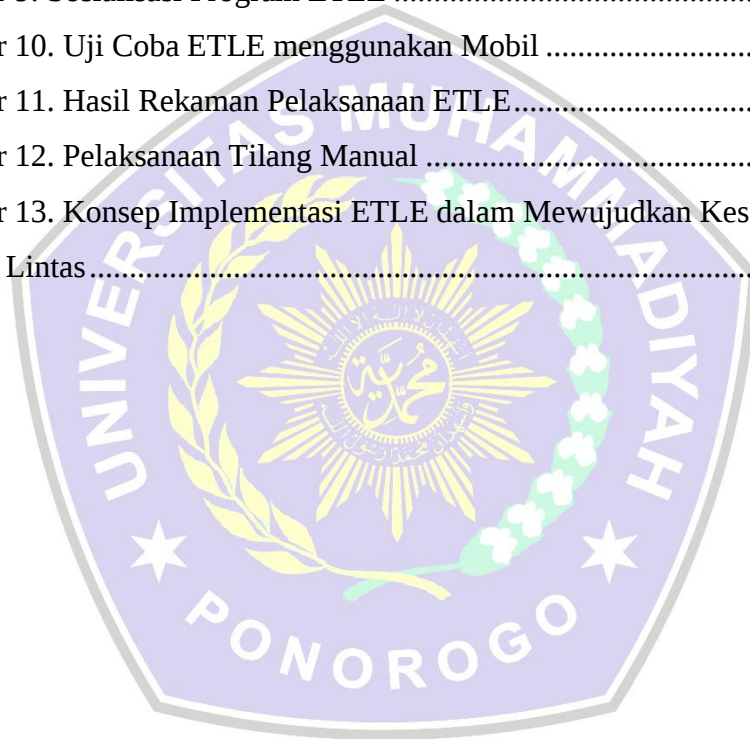
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan	20
Tabel 2. Jenis-Jenis Pelanggaran.....	23
Tabel 3. Profesi Pelanggaran.....	24
Tabel 4. Umur Pelanggaran.....	26
Tabel 5. Kendaraan Pelanggaran.....	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Konsep Teknik Analisis Data.....	16
Gambar 2. Peta Kabupaten Pacitan.....	18
Gambar 3. Jenis-Jenis Pelanggaran.....	23
Gambar 4. Profesi Pelanggaran.....	24
Gambar 5. Umur Pelanggaran.....	25
Gambar 6. Kendaraan Pelanggaran.....	27
Gambar 7. ST Dakgar Elektronik dan Non Elektronik.....	28
Gambar 8. Pelatihan ETLE Pada Petugas Satlantas.....	30
Gambar 9. Sosialisasi Program ETLE	31
Gambar 10. Uji Coba ETLE menggunakan Mobil	32
Gambar 11. Hasil Rekaman Pelaksanaan ETLE.....	34
Gambar 12. Pelaksanaan Tilang Manual	38
Gambar 13. Konsep Implementasi ETLE dalam Mewujudkan Kesadaran Berlalu Lintas.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan hukum yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum terdiri dari tiga komponen: 1. Perlindungan hak asasi manusia berdasarkan ideologi; 2. Setiap tindakan pemerintah yang didasarkan pada konstitusi; dan 3. Adanya pembagian kekuasaan sesuai dengan pemerintahan masing-masing negara (Theresia Karisoh et al., 2023).

Mobilitas sosial yang semakin meningkat di masyarakat Indonesia harus diperhatikan. Akibatnya, untuk menjaga hak warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah harus mengatur hal tersebut sesuai dengan perkembangan. Kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dibuat oleh pemerintah untuk mengatur semua aktivitas lalu lintas di Indonesia. Pemerintah menetapkan peraturan untuk menjamin keadilan dan ketertiban bagi semua orang (Leonita et al., 2022).

Sangat penting bagi kebijakan tersebut untuk menerapkan peraturan lalu lintas dilakukan guna mengontrol dan memastikan kedisiplinan trafik di jalan raya. Masalah tersebut perlu dilakukan tidak hanya untuk menjaga pengguna jalan aman dan tertib, tetapi juga untuk membuat lalu lintas lebih aman dan tertib. Berdasarkan Kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE), yang memiliki hak untuk menegakkan hukum di jalan raya adalah tanggung jawab pemerintah, yang dalam hal ini adalah polisi. Polisi satlantas bertanggung jawab atas turjawali lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, dan pendaftaran serta identifikasi kendaraan atau pengemudi (Armala & Yasir, 2022).

Lalu lintas di Pacitan, salah satu daerah di Jawa Timur, sangat padat, terutama di pusat kota dan jalur utama antar daerah. Namun, masyarakat masih kurang menyadari pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.

Menurut data dari Unit Laka Polres Pacitan, terjadi 364 kecelakaan lalu lintas dari Januari hingga Desember 2024. Sebagian besar kecelakaan ini terjadi karena pelanggaran lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm standar, tidak membawa SIM, dan melanggar rambu lalu lintas (Laary et al., 2022).

Upaya penegakan hukum oleh polisi seringkali terkendala oleh keterbatasan personel dan sumber daya sebelum penerapan kebijakan ETLE. Meskipun dilakukan secara teratur, operasi manual seperti Zebra Operation belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi jumlah pelanggaran. Selain itu, kekurangan pengawasan real-time dan konsisten menyebabkan banyak pengemudi merasa "aman" dari tilang (Febriansyah et al., 2017).

Penegakan hukum lalu lintas Kabupaten Pacitan berubah sejak ETLE resmi digunakan. Sistem ini memungkinkan kamera CCTV dan perangkat mobile untuk merekam pelanggaran secara elektronik. Dengan demikian, orang yang melakukan pelanggaran dapat ditilang tanpa harus dihentikan secara langsung. Kebijakan ini tidak hanya membuat polisi bekerja lebih baik, tetapi juga memiliki efek jera pada mereka yang melanggar (Ihdan Maulana et al., 2024).

Penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan secara bertahap menunjukkan manfaat ETLE. Mematuhi rambu lalu lintas, membawa SIM, dan menggunakan helm biasa menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Selain itu, ETLE berkontribusi pada inisiatif pemerintah, seperti pembatasan kendaraan genap-ganjil dan adaptasi kebiasaan baru setelah pandemi. Hal ini membuat ETLE menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua orang yang menggunakan jalan di Kabupaten Pacitan (Satria Kelana, 2024).

Kebijakan ETLE nasional ini merupakan langkah maju yang diambil Korlantas Polri untuk mencapai dan mendukung program kerja 100 hari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuju polisi yang presisi-prediktif, responsif dan transparan, adil, tegas, dan transparan. Menurut evaluasi,

sistem ETLE memiliki kemampuan untuk memberikan efek *deterrence* atau gentar dan berfungsi sebagai *triage* untuk mendukung program pemerintah seperti pembatasan kendaraan genap dan ganjil serta new normal (Hasibuan, 2022).

ETLE juga merupakan perwujudan dari supremasi hukum dan upaya Indonesia dalam membentuk *smart city*. Selain itu, ETLE nasional juga menjadi program yang luar biasa untuk Korlantas Polri. Hal ini karena ETLE nasional mengintegrasikan ETLE untuk semua departemen kepolisian di Indonesia dengan data yang besar dari Korlantas Polri, yang mencakup data ERI nasional, basis data SIM, pelanggaran elektronik, TAR, dan E-Turjawali. Oleh karena itu, setiap polisi di Indonesia dapat mengambil tindakan terhadap plat nomor kendaraan di luar wilayah mereka atau antar wilayah (Bagus Priyo Sambodo, 2021).

Oleh karena itu, terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022, Polres Pacitan mulai memberlakukan Tilang *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. ETLE yang berlaku di Polres Pacitan adalah ETLE *Mobile* dan Statis. Kapolres Pacitan yang menjabat pada saat itu, AKBP Wiwit Ari Wibisono, mengatakan bahwa program penertiban lalu lintas melalui Operasi Patuh 2022 tersebut menyasar kepada sejumlah pelanggaran yang akan dikenai sanksi tilang menggunakan sistem tilang elektronik. Pihak kepolisian memberlakukan tilang elektronik tersebut dengan harapan dapat membuat pengendara lebih tertib dalam berlalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN PACITAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan?
2. Apa yang telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lalu lintas di Kabupaten Pacitan?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Pacitan dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas di Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi masyarakat Kabupaten Pacitan terhadap kesadaran hukum berlalu lintas
2. Mendeskripsikan dan menganalisis usaha yang dilakukan oleh Satlantas Polres Pacitan dalam meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas di kalangan masyarakat di Kabupaten Pacitan.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan ataupun kendala yang dihadapi oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan dalam menerapkan Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) bagi masyarakat terkait kesadaran hukum lalu lintas di Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu tambahan wawasan bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam hal implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kabupaten pacitan
- b. Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi sumber atau referensi bagi penulisan karya ilmiah pada bidang ilmu pemerintahan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mengetahui pengaruh dalam kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) terhadap masyarakat Kabupaten Pacitan dan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengimplementasiannya

- b. Bagi Kepolisian Kabupaten Pacitan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang dapat digunakan oleh pihak berwajib dalam penegakan hukum, dalam hal ini Kepolisian Kabupaten Pacitan, untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan dan hambatan dalam kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE)

- c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan wawasan terkait Implementasi dari kebijakan tentang *electronic traffic*

law enforcement (ETLE) dan faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.

E. Definisi Konsep

1. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Salah satu sistem tata tertib lalu lintas digital, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) berbeda dengan tilang manual karena ETLE memungkinkan pelanggar lalu lintas dikenakan tilang tanpa ditangkap langsung oleh petugas. Tujuan dari penghapusan tilang manual bersama dengan transformasi sistem penilangan menjadi ETLE adalah untuk mengurangi interaksi antara petugas kepolisian dan pelanggar lalu lintas, sehingga mengurangi jumlah pungli yang terjadi. Untuk meningkatkan kesadaran, kamera CCTV digunakan untuk merekam, mendeteksi, dan menangkap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Dengan kata lain, ETLE adalah kamera pengawas yang akan merekam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi. Dalam jangka waktu mendatang, kamera ini akan terhubung langsung ke kantor polisi di setiap kota (Setiawan et al., 2022).

2. Kesadaran Berlalu Lintas

Kesadaran hukum tidak hanya terbatas pada membaca atau mengetahui undang-undang; tetapi mereka juga harus mengikuti undang-undang tersebut tanpa paksaan. Kesadaran hukum lalu lintas berarti bahwa setiap orang yang melakukan aktivitas lalu lintas harus mengetahui, memahami, dan mematuhi aturan lalu lintas. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan setiap orang yang terlibat dalam kegiatan lalu lintas, hal ini sangat penting dilakukan. Pengemudi kendaraan bermotor harus mengetahui dan memahami peraturan lalu lintas. Pengemudi kendaraan bermotor harus mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Saat mendaftar untuk mendapatkan SIM, pengemudi harus mengetahui dan memahami aturan jalan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk tidak mengetahui dan memahami

peraturan lalu lintas yang berlaku. ETLE adalah kamera pengawas yang merekam pelanggaran lalu lintas pengemudi untuk meningkatkan kesadaran (Luiza, 2023).

3. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah pergerakan orang dan kendaraan di ruang lalu lintas jalan, yang terdiri dari jalan dan fasilitas pendukung lainnya. Lalu Lintas adalah perjalanan bolak-balik, mobilitas antar lokasi, perjalanan di jalan, dan hubungan antar lokasi. Tapi lalu lintas, menurut UU Nomor 22 Tahun 2009, adalah pergerakan orang dan kendaraan di jalan (Sasambe, 2016). Jalan umum adalah sarana utama untuk mencapai tujuan lalu lintas (Silaban & Pase, 2021).

F. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan. Mereka menyebut enam faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: standar dan tujuan kebijakan; sumber daya; komunikasi; karakteristik agen pelaksana; sikap dan disposisi pelaksana; dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Syahrudin, 2018).

Implementasi kebijakan adalah proses yang dinamis dan interaktif yang dihasilkan dari interaksi yang kompleks antara berbagai aktor dan faktor. Tidak hanya itu, implementasi kebijakan bukanlah proses yang sederhana dan linier. Desain kebijakan yang baik bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi; ada juga komponen lain seperti aktor, sumber daya, komunikasi, dan lingkungan (Widodo, 2012). Model ini membantu memahami dan menganalisis implementasi kebijakan dan menemukan hambatan dan peluang perbaikan (Permatasari, 2020).

Pertama, standar dan tujuan kebijakan berarti bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan harus jelas dan konsisten.

Sebab memberikan pelaksana arahan yang jelas, kebijakan dengan tujuan yang jelas dan terukur cenderung lebih mudah diimplementasikan. Tujuan kebijakan ini untuk menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lalu lintas, mengurangi pelanggaran, dan mengurangi jumlah kecelakaan. Kejelasan tujuan ini memudahkan aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, sumber daya meliputi ketersediaan anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Implementasi ETLE membutuhkan dukungan teknologi seperti perangkat lunak canggih, sistem database terintegrasi, dan kamera CCTV. Untuk menjalankan sistem ini, juga diperlukan sumber daya manusia yang terlatih. Keberhasilan ETLE di Pacitan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya tersebut, serta dukungan finansial dari pemerintah daerah dan pusat.

Ketiga yaitu komunikasi, sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan untuk berkomunikasi satu sama lain untuk memastikan bahwa kebijakan dipahami dan diterapkan dengan benar. Komunikasi yang efektif mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan prosedur kebijakan dengan benar. Dalam implementasi ETLE, sosialisasi kepada masyarakat tentang cara kerja sistem ini dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas juga menjadi bagian dari proses komunikasi.

Keempat, kompetensi dan kapasitas institusi atau individu yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan disebut sebagai karakteristik agen pelaksana. Dalam hal ini, sebagai agen pelaksana ETLE, kepolisian harus memiliki kemampuan teknis untuk mengoperasikan sistem dan secara profesional menangani pelanggaran. Untuk memastikan bahwa personel kepolisian

melakukan pekerjaan mereka dengan baik, sangat penting bagi mereka untuk menerima pelatihan dan pembinaan.

Kelima, sikap dan disposisi pelaksana mencakup motivasi pelaksana, komitmen, dan persepsi terhadap kebijakan. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung tujuan kebijakan, implementasi akan berjalan lebih lancar. Jika mereka menentang atau tidak peduli, implementasi dapat terhambat. Dalam konteks ETLE, dukungan dan keterlibatan polisi sangat penting untuk menjamin bahwa sistem ini berfungsi dengan baik.

Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik juga berdampak pada implementasi kebijakan. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh variabel seperti kesadaran hukum masyarakat, keadaan ekonomi, dan dukungan politik dari pemangku kepentingan. Keberhasilan ETLE di Kabupaten Pacitan sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa penerapan ETLE di Kabupaten Pacitan adalah proses yang terdiri dari banyak faktor yang saling berhubungan. Selain ketersediaan sumber daya dan teknologi, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada tujuan yang jelas, komunikasi yang efektif, kapasitas pelaksana, sikap positif dari aparat, dan dukungan sosial dan politik. Teori ini membantu memahami bagaimana kebijakan ETLE diterapkan dan menemukan area mana yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya (Kurniawan et al., 2018).

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasional mendefinisikan konsep-konsep penting dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn ke dalam indikator yang terukur dan dapat diamati. Standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi

pelaksana, komunikasi antar aktor, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik adalah enam faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori ini.

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan didefinisikan sebagai kejelasan dan spesifitas rumusan tujuan kebijakan serta standar kinerja yang ditetapkan untuk mencapainya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini termasuk keberhasilan yang spesifik, standar kinerja yang diharapkan dari pelaksana, dan dokumen kebijakan yang memuat tujuan yang diukur.

b) Sumber Daya

Sumber daya didefinisikan sebagai ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan, termasuk alokasi anggaran untuk implementasi kebijakan, jumlah dan kualifikasi personel yang terlibat, serta ketersediaan fasilitas dan teknologi pendukung.

c) Komunikasi

Efektivitas komunikasi dan koordinasi antara aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, digambarkan dalam komunikasi antar aktor. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan mengukur frekuensi dan kualitas komunikasi antar aktor, mekanisme koordinasi yang efektif, dan ketersediaan saluran komunikasi yang mudah diakses.

d) Kompetensi dan kapasitas institusi atau individu

Struktur organisasi, kapasitas manajemen, dan budaya kerja organisasi yang bertanggung jawab

untuk menerapkan kebijakan adalah karakteristik organisasi pelaksana. Indikator yang digunakan termasuk kejelasan struktur organisasi dan alur komando, kemampuan manajemen dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, dan budaya kerja yang mendukung efisiensi dan keberhasilan.

e) Sikap dan disposisi

Sikap para pelaksana mengacu pada cara para pelaksana kebijakan melihat dan berkomitmen terhadap tujuan dan proses implementasi kebijakan. Tingkat pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan, tingkat motivasi dan komitmen pelaksana dalam melaksanakan tugas, dan reaksi pelaksana terhadap tantangan dan hambatan adalah beberapa indikator yang digunakan.

f) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik mencakup kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Variabel ini diukur dengan mempertimbangkan stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan dukungan publik, dan stabilitas politik dan dukungan pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini melihat kualitas hubungan antara berbagai kegiatan, situasi, atau sumber yang berbeda. Artinya, penelitian kualitatif lebih fokus pada deskripsi yang mendalam, yang dapat

menjelaskan secara rinci kegiatan atau situasi yang terjadi daripada membandingkan efek beberapa perlakuan atau menjelaskan sikap atau perilaku orang (Adil et al., 2023). Setiap fenomena berbeda dalam konteksnya. Penelitian kualitatif dapat memahami kondisi konteks dengan memberikan gambaran mendalam tentang kondisi dalam lingkungan alamiah. Ini menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan penelitian (Rijal Fadli, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana penerapan ETLE di Pacitan mencerminkan dan memenuhi persyaratan undang-undang tersebut. Diharapkan penelitian ini akan membantu menghasilkan kebijakan dan pendekatan penegakan hukum lalu lintas yang lebih baik di Indonesia. Namun, lokasi penelitian dipilih oleh peneliti sebagai bagian dari Kepolisian Kabupaten Pacitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tujuan utama penelitian. Jika peneliti tidak tahu cara mengumpulkan data, mereka tidak akan dapat mendapatkan data yang mereka butuhkan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

a) Wawancara

Menurut Prasanti (2018), wawancara dilakukan untuk menentukan kelengkapan data, serta upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan dari sumber yang tepat. Secara sederhana, wawancara adalah peristiwa atau proses interaksi antara pewawancara dan individu yang diwawancarai melalui tanya jawab tatap muka. Studi ini akan menggunakan metode wawancara

semi terstruktur. Dalam wawancara yang semi-terstruktur, peneliti bebas dapat menambahkan pertanyaan tambahan asalkan pertanyaan sebelumnya sudah terjawab dengan baik. Peneliti akan membuat temuan mereka sendiri (Andina, 2019). Peneliti dapat mendapatkan informasi atau penjelasan tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan melalui wawancara semi terstruktur yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam jawaban informan penelitian atas setiap pertanyaan yang diajukan. Peneliti menggunakan alat rekaman untuk membantu penelitian selama wawancara.

b) Observasi

Menurut Hasanah (2017), observasi adalah kegiatan ilmiah empiris yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dengan menggunakan panca indera, terutama mata, terhadap peristiwa yang terjadi dan dapat dianalisis pada saat kejadian, berdasarkan fakta dan teks lapangan. Dalam penelitian ini, observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian untuk mempelajari kondisi lalu lintas Kabupaten Pacitan saat menerapkan e-tilang atau ETLE. Catatan adalah salah satu jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini (Syafa Wani et al., 2024). Pencatatan adalah upaya merekam sesuatu dengan menggunakan catatan lapangan. Ini dapat dilakukan dengan menulis atau mencatatnya di buku catatan kecil atau di buku diary. Jika pengamatan tidak disertai dengan catatan, peneliti akan lupa apa yang

sedang diamatinya. Kemampuan ingatan peneliti berbeda-beda, dan mereka lebih lemah dari yang mereka harapkan. Jadi, peneliti akan melakukan observasi di Kabupaten Pacitan, lokasi penelitian.

c) Dokumentasi

Telaah dokumen, juga dikenal sebagai dokumentasi dokumen, adalah metode yang membantu peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan membaca pengumuman, surat, notulen rapat, pernyataan tertulis tentang kebijakan tertentu, foto atau gambar terkait penelitian, dan bahan tertulis lainnya (Kamaria, 2021). Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang merekam semua pelanggaran e-tilang pengendara di Kabupaten Pacitan. Ini dapat mencakup seseorang, sekelompok orang, peristiwa, atau peristiwa sosial yang berguna untuk penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data penting untuk penelitian agar penelitian berjalan dengan baik dan efektif. Ini juga penting untuk mencegah kesalahan selama proses penelitian. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*, metode yang digunakan dalam analisis data mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan dan verifikasi kesimpulan.

a) Kondensasi Data

Kondensasi atau Pemadatan data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengubah data empiris, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Pemilihan, ringkasan, atau penjelasan dalam bahasa sendiri dapat digunakan untuk mengubah data kualitatif. Peneliti memilih data, tema, dan pola yang relevan

dan menyingkirkan yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, anggota kepolisian dari Polres Kabupaten Pacitan diwawancarai, diamati, dan didokumentasikan secara langsung tentang upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan.

b) Penyajian Data

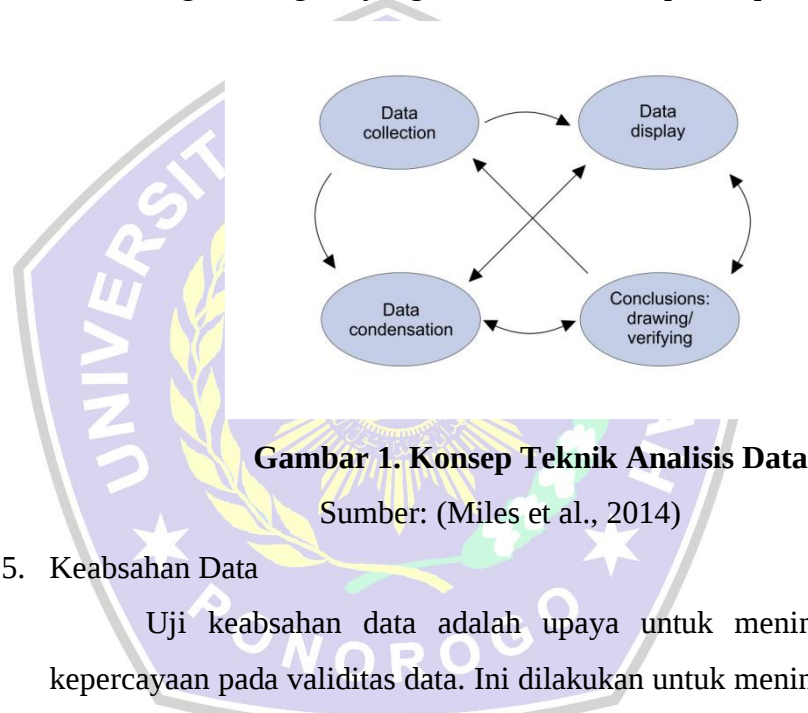
Peneliti kemudian mempresentasikan hasilnya. Data yang ditunjukkan telah melalui proses reduksi. Data disajikan untuk membantu penulis memahami masalah penelitian saat ini dan melanjutkan. Presentasi biasanya merupakan kumpulan informasi yang telah dipersempit untuk mencapai kesimpulan. Ada banyak cara untuk menyajikan data, seperti grafik, bagan, dan deskripsi. Setelah mengumpulkan data tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan, serta siapa saja stakeholder yang terlibat dalam program ini, langkah selanjutnya dari peneliti adalah mengkompilasi hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumentasi yang dibuat dan dipresentasikan secara menyeluruh.

c) Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Terakhir, setelah dua tahap pemadatan atau kondensasi data dan penyajian data, adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah proses di mana data diteliti dari awal pengumpulan dan disertai dengan pembuatan pola, deskripsi, atau penjelasan. Kesimpulan adalah bukti dari penelitian. Setelah melihat data tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement*

(ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan dan hasilnya, peneliti membuat kesimpulan tentang pelaksanaan implementasi kebijakan tentang *electronic traffic law enforcement* (ETLE) dalam upaya meningkatkan kesadaran berlalu lintas di Kabupaten Pacitan (Miles et al., 2014).

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, jelas bahwa analisis data terdiri dari berbagai langkah yang dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan selama proses penelitian:



Gambar 1. Konsep Teknik Analisis Data

Sumber: (Miles et al., 2014)

5. Keabsahan Data

Uji keabsahan data adalah upaya untuk meningkatkan kepercayaan pada validitas data. Ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data agar dapat diuji secara optimal (Fauzi et al., 2021).

Peneliti dalam penelitian ini menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yang berarti perbandingan dan verifikasi data yang dikumpulkan, atau validasi data dengan menggunakan sesuatu yang berbeda untuk verifikasi atau perbandingan dengan data tersebut. Norman K, Denzin (1978) mengatakan bahwa triangulasi terdiri dari empat hal: triangulasi metode, triangulasi antar penelitian (dalam kasus di mana penelitian dilakukan secara berkelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode, yang berarti membandingkan informasi atau data dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan gambaran yang kredibel tentang kredibilitas informasi dan gambarannya dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mereka juga dapat menggunakan metode wawancara dan observasi atau observasi dan dokumentasi.

Untuk memastikan bahwa data tidak palsu, peneliti juga menggunakan berbagai informan. Oleh karena itu, triangulasi dilakukan pada tahap ini jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan. Namun, jika data peneliti jelas, seperti skenario, teks, transkrip, atau dokumen, triangulasi tidak diperlukan.



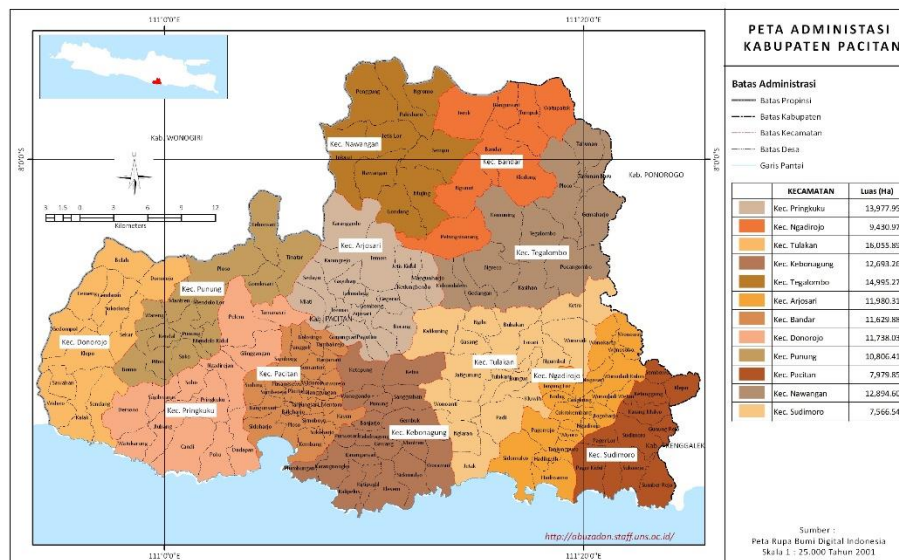
BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

1. Gambaran Geografis Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan berada di bagian barat daya Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur; Samudera Indonesia di sebelah selatan; Kabupaten Wonogiri di sebelah barat; dan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri di sebelah utara.



Gambar 2. Peta Kabupaten Pacitan
Sumber: Abuzadan (2011)

Di bawah ini adalah penjelasan tentang batas-batas Kabupaten Pacitan, yang ditunjukkan pada gambar di atas: a) Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri terletak di sebelah utara; b) Samudera Indonesia terletak di sebelah selatan; dan c) Kabupaten Wonogiri terletak di sebelah barat; (d) Kabupaten Trenggalek terletak bagian Timur

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah barat daya Provinsi Jawa Timur. Itu berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Kabupaten Pacitan memiliki luas 1.389,87 km² dan terletak antara 7°29'-8°29' Lintang Selatan dan 110°40'-111°43' Bujur Timur. Ini terdiri dari bukit dan gunung, jurang

terjal, dan merupakan bagian dari deretan Pegunungan Seribu yang membentang di sepanjang Pulau Jawa.

Di Pacitan, ada 12 kecamatan, 5 kelurahan, dan 166 desa. Kabupaten Pacitan terdiri dari dua belas kecamatan: Donorojo (109,09 km²), Punung (108,81 km²), Pringkuku (132,93 km²), Pacitan (77,11 km²), Kebonagung (124,85 km²), Arjosari (117,06 km²), Nawangan (124,85 km²), Bandar (117,34 km²), Tegalombo (149,26 km²), Tulakan (161,62 km²), Ngadirojo (95,91 km²), dan Sudimoro (71,86 km²).

Kecamatan Tulakan memiliki luas paling besar, 161,61 km², dan Kecamatan Tegalombo memiliki luas 149,25 km². Kecamatan Sudimoro memiliki luas paling kecil, 71,86 km². Terdapat lima kecamatan yang berada di bawah 50 mdpl (ketinggian dari permukaan laut), yaitu Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Ngadirojo, dan Sudimoro. Tujuh kecamatan lainnya berada di lebih dari 300 mdpl, dengan Kecamatan Bandar yang paling tinggi mencapai 946 mdpl. Jarak antara ibu kota kabupaten dan kecamatan adalah sebagai berikut: 1. Pacitan ke Kecamatan Donorojo berjarak 35 kilometer, dan 2. Pacitan ke Kecamatan Punung berjarak 29 kilometer (BPS Kabupaten Pacitan, 2024).

2. Gambaran Demografi Kabupaten Pacitan

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur adalah Pacitan. Berbicara tentang Pacitan membuat banyak karakter unik terbayang. Pacitan memiliki tingkat natalitas yang tinggi, seperti kebanyakan wilayah Indonesia. Dengan tingkat kematian yang rendah tetapi tingkat kelahiran yang relatif tinggi, beban tanggungan pada usia kerja juga meningkat. Namun, beberapa warga Pacitan menjadi perantau di seluruh Indonesia karena kurangnya lapangan kerja di kota tersebut. Secara keseluruhan, ekonomi sebagian besar masyarakat Pacitan bergantung pada pertanian. Meskipun demikian, sektor pertanian tetap menjadi sumber daya ekonomi utama, karena kegiatan pertanian dan kondisi alam bergantung pada musim. Akibatnya, mereka tidak dapat berfokus pada sektor sepanjang tahun.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Penduduk	Distribusi Persentase Penduduk
Donorojo	38.100	6.38
Punung	32.930	5.51
Pringkuku	37.600	6.29
Pacitan	78.500	13.14
Kebonagung	46.910	7.85
Arjosari	42.120	7.05
Nawangan	52.560	8.80
Bandar	45.570	7.63
Tegalombo	52.700	8.82
Tulakan	87.170	14.59
Ngadirojo	48.320	8.09
Sudimoro	34.920	5.85
Total	597.390	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan (2024)

Pada tahun 2023, Kecamatan Tulakan merupakan pusat kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan, dengan 87.170 orang. Pada tahun 2023, proyeksi sensus penduduk menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebanyak 597,3 ribu orang, peningkatan sebesar 1% dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya.

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, populasi Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 berjumlah 597,39 ribu orang, dengan rasio jenis kelamin 100,32 orang per orang. Pada tahun 2023, populasi Kabupaten Pacitan mencapai 430 orang per km². Di Kabupaten Pacitan, ada 394.708 orang yang bekerja, dengan 7.207 orang yang menganggur terbuka, dengan proporsi terbesar pengangguran terbuka yang berpendidikan SMP, yaitu 3.620 orang. Jumlah angkatan kerja berdasarkan status pekerjaan utama adalah 95.553 orang, yang merupakan buruh tidak

tetap, buruh tidak dibayar, dan 92.736 orang, yang merupakan buruh, karyawan, atau pegawai (BPS Kabupaten Pacitan, 2024).

3. Deskripsi Struktur *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Tilang elektronik, juga dikenal sebagai ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah salah satu sistem tata tertib lalu lintas secara digital. Instalasi kamera tilang elektronik ini digunakan untuk memaksimalkan pengawasan terkait standar keamanan pengguna jalan selama berkendara. Selain mengawasi setiap sudut jalur protokol, ETLE juga terkoneksi dengan server di Mabes. Dengan demikian, ETLE dapat digunakan untuk mendeteksi secara menyeluruh jenis kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, baik kendaraan dalam kota maupun kendaraan luar kota (Wiguna et al., 2023).

Pasal 272 dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportasi menyatakan sebagai berikut: "(1) Untuk mendukung kegiatan penegakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan transportasi, peralatan elektronik dapat digunakan; (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana disebutkan dalam paragraf (1) dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan." (Putra et al., 2025).

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas di masyarakat, Satlantas Polres Pacitan melakukan upaya dalam peningkatan kualitas dan implementasinya terhadap Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut adalah instalasi kamera ETLE atau tilang elektronik (Mahardika Ardani et al., 2024).

B. Pembahasan

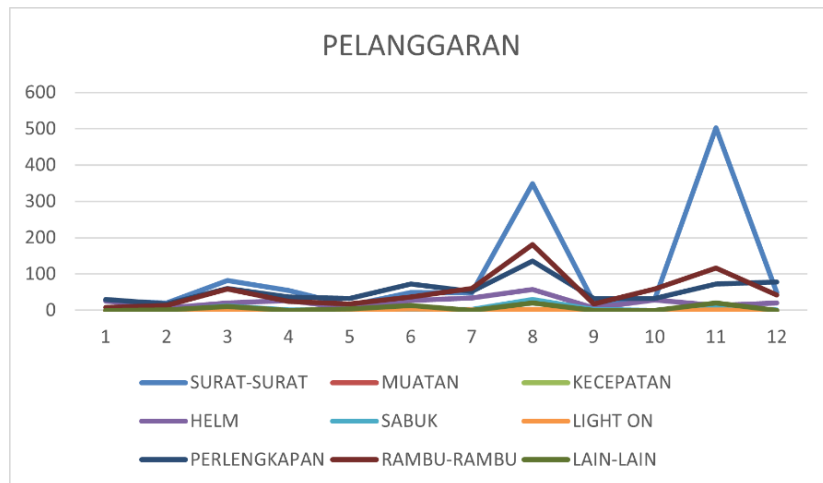
1. Implementasi Kebijakan Tentang *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas Di Kabupaten Pacitan

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat membawa perubahan besar dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, polisi didorong untuk mengembangkan sistem informasi yang didukung oleh perangkat

lunak berbasis jaringan, yaitu sistem penerapan hukum lalu lintas elektronik (ETLE) atau yang biasa dikenal dengan pelanggaran elektronik (Roberto & Yandrizza, 2023).

“Jadi, kalau bicara pelanggaran lalu lintas di lapangan, memang masih menjadi masalah yang cukup signifikan. Angka pelanggaran masih tinggi, dan jenisnya pun beragam. Mulai dari pelanggaran ringan seperti tidak membawa SIM atau STNK, tidak menggunakan helm standar, hingga pelanggaran rambu lalu lintas seperti melanggar lampu merah atau melawan arus. Pelanggaran ini terjadi di semua sektor. Dari segi profesi, pelanggaran dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengemudi. Dari segi umur, pelanggaran banyak dilakukan oleh remaja dan dewasa muda, terutama yang belum memiliki SIM. Sementara dari jenis kendaraan, pelanggaran paling banyak terjadi pada sepeda motor, karena jumlahnya yang dominan di jalan.” (Wawancara dengan Bapak Aipda Anggit Baskara Hendra Jabatan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pelanggaran lalu lintas oleh masyarakat di lapangan masih menjadi permasalahan yang signifikan, tercermin dari tingginya angka pelanggaran yang tercatat. Pelanggaran-pelanggaran ini beragam bentuknya, mulai dari pelanggaran ringan seperti surat-surat tidak lengkap, tidak menggunakan helm atau spion, hingga pelanggaran rambu lalu lintas. Kurangnya disiplin dalam mematuhi peraturan lalu lintas ini seringkali disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketergesaan, kurangnya pemahaman tentang peraturan, dan kurangnya pengawasan serta penegakan hukum yang efektif. Pelanggaran yang terjadi sebagai berikut:



Gambar 3. Jenis-jenis Pelanggaran

Sumber: Polres Pacitan (2024)

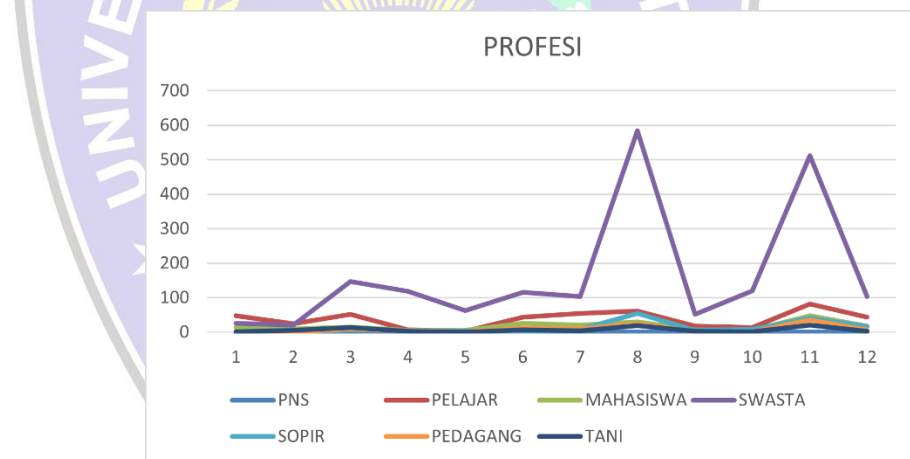
Tabel 2. Jenis-jenis Pelanggaran

Bulan		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JMLH TL
JENIS GAR	SURAT-SURAT	26	20	82	54	14	49	48	348	22	30	503	49	1245
	MUATAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	4
	KECEPATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	HELM	25	7	20	27	5	27	34	57	7	29	14	20	272
	SABUK	0	0	12	1	1	1	3	30	2	0	9	1	60
	LIGHT ON	0	0	1	0	0	4	1	2	0	0	1	0	9
	PERLENGKAPAN	30	17	60	36	32	72	52	136	33	32	73	78	651
	RAMBU-RAMBU	8	13	58	24	18	37	60	181	18	58	117	42	634
	LAIN-LAIN	0	1	10	0	4	14	0	20	0	0	20	0	69

Sumber: Polres Pacitan (2024)

Berdasarkan Gambar 6 dan Tabel 2 menjelaskan bahwa data pelanggaran lalu lintas tahun 2024 mencatat beberapa jenis pelanggaran, meliputi surat-surat kendaraan (seperti SIM dan STNK), penggunaan helm, kelengkapan kendaraan (misalnya spion dan lampu), muatan, penggunaan sabuk pengaman, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, pelanggaran batas kecepatan, *light on* (lampu kendaraan yang dinyalakan di siang hari), dan lain-lain. Selama periode Januari hingga Juli, frekuensi semua jenis pelanggaran umumnya relatif rendah, di bawah 100 kasus per jenis pelanggaran. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada bulan-bulan berikutnya seperti di bulan Agustus, terutama pada pelanggaran terkait surat-surat kendaraan yang mencapai 348 kasus,

pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sebanyak 181 kasus, dan pelanggaran kelengkapan kendaraan sejumlah 136 kasus. Setelah lonjakan tersebut, ketiga jenis pelanggaran ini menunjukkan penurunan yang sangat drastis pada bulan September. Meskipun demikian, pada bulan November, pelanggaran surat-surat kembali mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 503 kasus, sementara pelanggaran rambu-rambu juga meningkat kembali menjadi 117 kasus. Fluktuasi yang menarik terjadi pada bulan Desember, di mana pelanggaran surat-surat kembali turun secara drastis menjadi hanya 49 kasus, menandakan adanya dinamika atau intervensi tertentu yang memengaruhi tingkat kepatuhan atau penegakan hukum pada periode tersebut. Data ini menunjukkan adanya pola yang tidak konsisten sepanjang tahun, khususnya pada pelanggaran surat-surat, yang memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.



Gambar 4. Profesi Pelanggaran

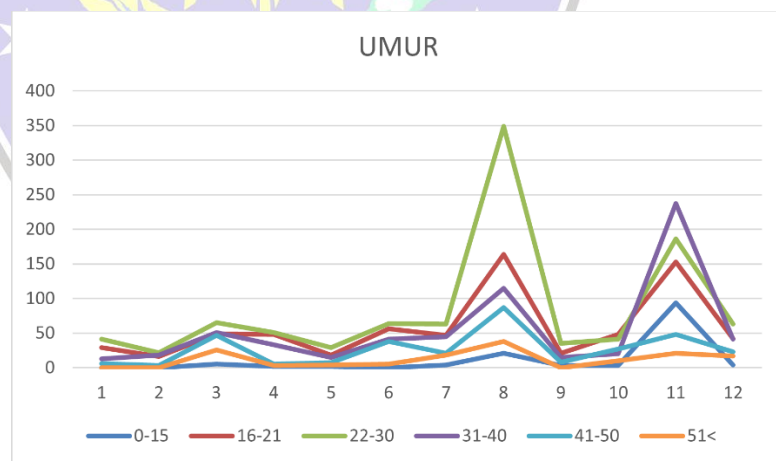
Sumber: Polres Pacitan (2024)

Tabel 3. Profesi Pelanggaran

BULAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JMLH TL
PROFESI	PNS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PELAJAR	47	25	52	6	2	43	54	61	17	14	82	43	446
	MAHASISWA	14	9	15	5	5	26	20	30	6	5	47	18	200
	SWASTA	26	20	147	119	63	115	103	584	51	120	512	103	1963
	SOPIR	0	0	6	5	4	1	8	55	5	8	41	16	149
	PEDAGANG	1	0	9	4	1	12	9	25	1	1	36	7	106
	TANI	1	5	14	3	0	7	4	19	2	1	21	3	80

Sumber: Polres Pacitan (2024)

Berdasarkan Gambar 7 dan Tabel 3 menjelaskan bahwa data pelanggaran lalu lintas berdasarkan profesi pada tahun 2024 mencatat beberapa kategori, yaitu PNS, sopir, pelajar, pedagang, mahasiswa, petani, dan pegawai swasta. Selama periode Januari dan Februari, angka pelanggaran relatif rendah, di bawah 50 kasus untuk setiap profesi. Memasuki bulan Maret, terjadi peningkatan pelanggaran yang cukup signifikan pada dua profesi, yaitu pegawai swasta yang melonjak dari 20 kasus menjadi 147 kasus, dan pelajar yang naik dari 25 kasus menjadi 52 kasus. Lonjakan paling drastis terjadi pada profesi swasta di bulan Agustus dengan 584 kasus pelanggaran, kemudian diikuti penurunan tajam di bulan September menjadi hanya 51 kasus. Meskipun demikian, profesi swasta kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan di bulan November dengan 512 kasus, mengindikasikan fluktuasi yang cukup tinggi sepanjang tahun pada profesi ini, sementara profesi lainnya cenderung stabil di angka yang lebih rendah. Data ini menunjukkan bahwa pegawai swasta memberikan kontribusi terbesar terhadap fluktuasi angka pelanggaran lalu lintas, khususnya pada bulan Maret, Agustus, September, dan November.



Gambar 5. Umur Pelanggaran

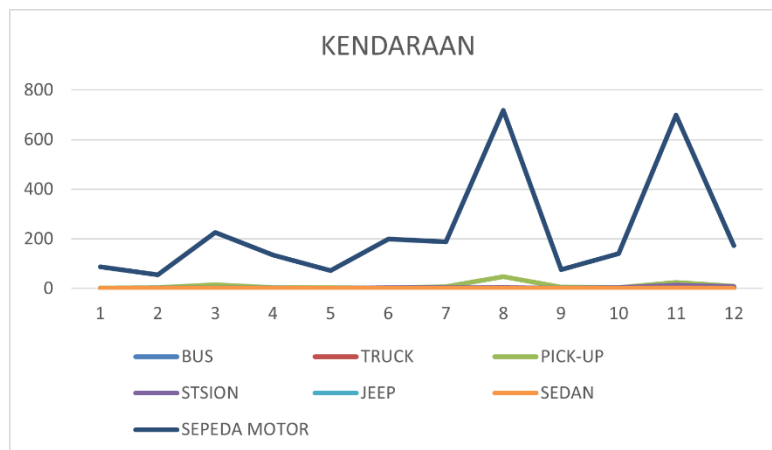
Sumber: Polres Pacitan (2024)

Tabel 4. Umur Pelanggaran

BULAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JMLH TL
UMUR	0-15	0	0	5	2	2	0	4	21	3	3	94	4	138
	16-21	29	16	49	48	18	56	47	164	21	48	153	42	691
	22-30	41	22	65	51	29	64	63	349	35	41	186	63	1009
	31-40	13	18	51	33	15	41	45	115	15	20	237	41	644
	41-50	6	3	47	5	7	38	21	87	8	27	48	23	320
	51≤	0	0	26	3	4	5	18	38	0	10	21	17	142

Sumber: Polres Pacitan (2024)

Berdasarkan Gambar 8 dan Tabel 4 menjelaskan bahwa data pelanggaran lalu lintas tahun 2024 berdasarkan kelompok umur mencakup enam kategori: 0-15 tahun, 16-21 tahun, 22-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan 51 tahun ke atas. Selama periode Januari hingga Juli, frekuensi pelanggaran untuk semua kelompok umur relatif rendah, di bawah 100 kasus. Dari periode tersebut, kelompok umur 22-30 tahun secara konsisten mencatatkan jumlah pelanggaran tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Pada bulan Agustus, terjadi peningkatan signifikan pada semua kategori umur. Kelompok umur 22-30 tahun mencatat lonjakan tertinggi dengan (349 kasus), diikuti oleh 16-21 tahun (164 kasus), 31-40 tahun (115 kasus), 41-50 tahun (87 kasus), 51 tahun ke atas (38 kasus), dan yang terendah adalah 0-15 tahun (21 kasus). Setelah lonjakan di bulan Agustus, semua kategori umur mengalami penurunan drastis pada bulan September. Meskipun demikian, pada bulan November, terjadi peningkatan kembali pada angka pelanggaran, meskipun tidak setinggi lonjakan yang terjadi pada bulan Agustus. Data ini menunjukkan bahwa kelompok umur 22-30 tahun secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap angka pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun, terutama pada bulan Agustus dan November, di mana terjadi lonjakan yang signifikan. Sementara itu, kelompok umur 0-15 tahun menunjukkan angka pelanggaran yang relatif rendah dibandingkan kelompok umur lainnya.



Gambar 6. Kendaraan Pelanggaran

Sumber: Polres Pacitan (2024)

Tabel 5. Kendaraan Pelanggaran

BULAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JMLH TL
JNS RAN	BUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
	TRUCK	0	0	2	1	0	0	0	4	0	0	1	1	9
	PICK-UP	1	3	14	4	4	2	8	48	5	4	25	9	127
	STSION	0	1	2	2	0	3	3	3	2	3	13	7	39
	JEEP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SEDAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	SEPEDA MOTOR	8	5	22	13	7	19	18	71	7	14	69	17	2765

Sumber: Polres Pacitan (2024)

Berdasarkan Gambar 9 dan Tabel 5 menjelaskan bahwa data pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan signifikan antara berbagai kategori kendaraan, yaitu bus, stasion (kemungkinan merujuk pada station wagon atau kendaraan keluarga), sepeda motor, truk, jip, *pick-up*, dan sedan. Dari data yang ada, pelanggaran lalu lintas didominasi oleh sepeda motor, sementara kategori kendaraan lain seperti bus, stasion, truk, jip, dan sedan hampir tidak mencatatkan pelanggaran atau berada di angka yang sangat rendah di bawah 50 kasus. *Pick-up* juga tercatat melakukan pelanggaran, meskipun dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibandingkan sepeda motor. Puncak pelanggaran sepeda motor terjadi pada bulan Agustus dengan 719 kasus, kemudian menurun drastis menjadi 75 kasus pada bulan September. Pola serupa terulang pada bulan November, di mana

pelanggaran sepeda motor kembali melonjak menjadi 698 kasus, lalu turun menjadi 172 kasus di bulan Desember. Perlu dicatat bahwa penurunan jumlah pelanggaran dari November ke Desember tidak sedrastis penurunan yang terjadi dari Agustus ke September, menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas penegakan hukum atau faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku pengendara sepeda motor pada periode waktu yang berbeda. Data ini secara jelas menyoroti bahwa sepeda motor merupakan kontributor utama pelanggaran lalu lintas dibandingkan jenis kendaraan lainnya.

Dalam pelaksanaan penerapan undang-undang lalu lintas elektronik, tahap-tahap pertama dilakukan untuk mendukung penerapan undang-undang lalu lintas elektronik Polres Pacitan. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan tersebut antara lain:

a. Pembuatan *Website Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLDA JATIM DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KAPOLRESTABES SURABAYA POLDA JATIM
2. KAPOLRESTA SIDOARJO POLDA JATIM
3. KAPOLRESTA MALANG KOTA POLDA JATIM
4. KAPOLRESTA BANYUWANGI POLDA JATIM
5. PARA KAPOLRES JAJARAN POLDA JATIM

TEMBUSAN: 1. KAPOLDA JATIM
2. KAKORLANTAS POLRI
3. IRWASDA POLDA JATIM
4. KABIDPROPAM POLDA JATIM
5. KABIDHUMAS POLDA JATIM

NOMOR: ST/ 599 /VI/HUK.12.12/2023 TGL: 2 - 5 - 2023

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2022 TTG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TH 2009 TTG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TTK

TIGA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 19 THN 2016 TTG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TTK

EMPAT TTK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 THN 2012
TTG TATA CARA PEMERIKSAAN RANMOR DI JALAN
DAN DAKGAR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TTK

LIMA TTK PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 THN 2018 TTG SOP DAKGAR LALIN DAN
ANGKUTAN JALAN DGN SURAT TILANG
ELEKTRONIK TTK

ENAM TTK PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 THN 2022 TTG SOP DAKGAR
ELEKTRONIK TTK

TUJUH TTK SURAT

Gambar 7. ST DAKGAR ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK

Sumber: Polres Pacitan (2024)

“Tujuan dari program ETLE Korps Lalu Lintas Polri adalah untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas dengan cara yang lebih canggih dan efisien. Sebagai bagian dari Kepolisian Jawa Timur, Kepolisian Resor Pacitan segera menindaklanjuti arahan ini dengan menyiapkan infrastruktur dan sistem yang diperlukan. Kami membuat situs web khusus yang terhubung ke sistem ETLE. Proses pencatatan, verifikasi, dan penindakan data pelanggaran difasilitasi oleh situs web ini. Selain itu, website ini membantu orang mengecek status tilang mereka secara online.”
(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya instruksi terkait penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau Tilang Elektronik dari Korps Lalu Lintas Polri, Polda Jawa Timur, sebagai pemimpin organisasi tingkat daerah yang membawahi Polres-polres di Jawa Timur, tak terkecuali Polres Pacitan, segera melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut. Adanya tindak lanjut tersebut adalah dibuatnya *website* yang diperuntukkan untuk mempermudah petugas dalam pelaksanaan tilang elektronik tersebut.

Adanya *website* tersebut diharapkan mampu mempermudah petugas terkait pelaksanaan program tilang elektronik yang dijalankan. Dengan demikian, tilang yang sudah tidak lagi menggunakan cara konvensional tersebut diharapkan mampu menambah efisiensi dalam penindakan pelanggaran tilang dan penegakan hukum di Polres Pacitan (Pratama, 2022).

- b. Pelatihan Petugas Satlantas Polres Pacitan dalam penggunaan serta pengoperasian kamera dan alat *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*



Gambar 8. Pelatihan ETLE Pada Petugas Satlantas

Sumber: Polres Pacitan (2024)

“Polres Pacitan memberikan pelatihan kepada petugas lalu lintas, baik di kantor maupun di lapangan. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas dalam menggunakan peralatan ETLE, seperti kamera dan sistem penginputan data. Pelatihan pertama membahas cara menggunakan kamera dan perangkat ETLE. Pelatihan kedua membahas bagaimana menginputkan data pelanggaran, termasuk mengubah pasal pelanggaran sesuai dengan UU Lalu Lintas. Terakhir, pelatihan membahas cara mengirimkan data pelanggaran ke sistem pusat. Kami juga mengajarkan pentingnya kehati-hatian dan akurasi dalam menangani data pelanggaran.”
 (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dengan kegiatan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwasannya Satlantas Polres Pacitan mengadakan pelatihan untuk Petugas Lalu Lintas di Kepolisian Kabupaten Pacitan yang bekerja di lapangan dan di kantor. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan terkait penggunaan serta pengoperasian kamera dan alat yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Polres Pacitan.

Pelatihan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu memberikan penjelasan kepada para petugas agar dapat melaksanakan tugas dan menggunakan peralatan dengan tepat dan akurat. Pelatihan tersebut berkaitan dengan cara penggunaan mulai dari penginputan data pelanggaran, penyesuaian pasal pelanggaran, sampai dengan pengiriman data pelanggaran. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kegiatan penindakan tilang dapat terlaksana dengan baik (Nugroho, 2022).

- c. Sosialisasi program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* kepada Masyarakat



Gambar 9. Sosialisasi Program ETLE

Sumber: Polres Pacitan (2024)

“Kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan untuk menyebarkan informasi tentang ETLE melalui berbagai saluran komunikasi. Komunikasi langsung dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat, dan komunikasi tidak langsung dilakukan melalui media sosial.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi program *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* kepada masyarakat Kabupaten Pacitan. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Pacitan ini

adalah dengan dua kategori sosialisasi, yaitu komunikasi langsung melalui pertemuan tatap muka dan komunikasi tidak langsung melalui media sosial. Sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi masyarakat terkait pemberlakuan sistem tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di wilayah hukum Polres Pacitan.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh Penulis, Polres Pacitan melakukan sosialisasi bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan. Sosialisasi dilakukan oleh AKBP Wiwit Ari Wibisono, Kapolres Pacitan yang menjabat pada saat itu, dengan durasi sosialisasi selama dua hingga tiga bulan lamanya. Selain itu, Kapolres Pacitan yang menjabat pada saat itu dan jajarannya, bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan secepatnya akan meningkatkan kualitas serta kecanggihan kamera yang digunakan. Hal ini diharapkan mampu mendukung dalam deteksi pelanggaran yang bersifat otomatis, dengan durasi 24 jam terpantau, tanpa adanya satu pun pelanggar yang terlewat (Azura & Farida, 2024).

- d. Kegiatan Uji Coba Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*



Gambar 10. Uji Coba ETLE menggunakan Mobil

Sumber: Polres Pacitan (2024)

“Uji coba ini berlangsung selama empat belas hari dan berfokus pada kemampuan dan akurasi kamera ETLE untuk merekam berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Fokus uji coba ini adalah pelanggaran seperti berkendara di bawah umur, melebihi batas kecepatan, berada di bawah pengaruh alkohol, bermain gawai saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI untuk pengendara motor, dan tidak menggunakan safety belt untuk pengendara mobil.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau tilang elektronik, maka tilang dengan cara konvensional telah dihapus. Akan tetapi, Satlantas Polres Pacitan tidak langsung melakukan tindakan tilang menggunakan cara baru. Satlantas Polres Pacitan memberlakukan Uji Coba Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap masyarakat Kabupaten Pacitan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman petugas *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan pengetahuan masyarakat Kabupaten Pacitan terkait adanya tilang dengan metode yang baru ini.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh penulis, uji coba pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Pacitan ini berjalan selama 14 hari. Kegiatan uji coba ini menyasar pengendara motor dengan kriteria di antaranya: di bawah umur, melebihi batas kecepatan, di bawah pengaruh alkohol, bermain gawai ketika berkendara, tidak menggunakan helm SNI untuk pengendara motor, tidak menggunakan *safety belt* untuk pengendara mobil, dan berboncengan lebih dari satu orang, serta pengendara yang melawan arus (Polres Pacitan, 2024).

- e. Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau Tilang Elektronik terhadap masyarakat Kabupaten Pacitan



Gambar 11. Hasil Rekaman Pelaksanaan ETLE

Sumber: Polres Pacitan (2024)

“Cara kerjanya adalah dengan merekam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara melalui kamera CCTV yang dipasang di lokasi yang strategis. Data yang dikirim ke sistem dan diidentifikasi setelah kamera ETLE merekam pelanggaran. Petugas kemudian akan memverifikasi dan memverifikasi data. Surat tilang elektronik akan diterbitkan dan dikirim ke alamat pemilik kendaraan yang terdaftar jika terbukti melanggar. Kamera ETLE dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran, termasuk melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, melampaui batas kecepatan, dan melanggar marka jalan. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas setiap saat. Tujuan dari ETLE ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban berlalu lintas untuk keselamatan bersama.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa setelah kegiatan uji coba, Polres Pacitan melaksanakan implementasi atau penerapan *Electronic Traffic Law*

Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik terhadap masyarakat Kabupaten Pacitan. Berdasarkan keterangan yang diberikan pihak Polres Pacitan, implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau Tilang Elektronik ini merupakan upaya penegakan hukum berlalu lintas di jalan raya dengan menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas (Polres Pacitan, 2024).

2. Upaya yang Dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan dalam Menumbuhkan Kesadaran Berlalu Lintas Bagi Masyarakat di Kabupaten Pacitan

Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Pacitan, sekaligus untuk meningkatkan kesadaran hukum lalu lintas di masyarakat, Satlantas Polres Pacitan melakukan berbagai macam upaya. Upaya dilakukan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Polres Pacitan, diantaranya pelaksanaan kegiatan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum dengan tujuan mencapai sistem lalu lintas di Kabupaten Pacitan.

Dalam mendukung kegiatan pelaksanaan atau implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau Tilang Elektronik di Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Upaya-upaya tersebut di antaranya:

- a. Peningkatan kualitas *Website Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

“Kami melakukan penelitian dan berbicara dengan banyak orang, termasuk polisi dan masyarakat. Selain itu, kami menguji website ini secara berkala untuk memastikan bahwa itu berfungsi dengan baik dan aman. Kami juga akan terus mengembangkannya untuk menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat, menambahkan fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengujian dan komentar pengguna memandu kami untuk melakukan perbaikan dan peningkatan. Kami juga terus memeriksa kinerja website dan melakukan

optimasi jika diperlukan.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam pembuatan *website* diperlukan beberapa kali percobaan atau *trial and error* supaya dapat mengetahui kekurangan *website* yang dibuat. Apabila terdapat *error* pada saat pengembangan *website*, maka perlu dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan atau *upgrade* pada *website* yang telah dibuat agar lebih maksimal (Gunawan, 2024).

Perbaikan maupun *upgrade* pada *website* yang telah dibuat ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan atau implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*. Dengan adanya upaya seperti perbaikan *website* berikut, tentu saja akan menambah efektivitas dan memperlancar dalam pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Pacitan.

- b. Menempatkan petugas di titik-titik di mana pelanggaran lalu lintas sering terjadi.

“Petugas Satlantas ditempatkan di lokasi yang dianggap rawan pelanggaran lalu lintas, dengan tujuan untuk mencegah masyarakat dari melakukan pelanggaran. Petugas Satlantas menindak pelaku pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh kamera ETLE. Mereka kemudian mengirimkan surat tilang kepada pelaku dan memproses pelanggaran tersebut sesuai dengan hukum.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Pacitan, Satlantas Polres Pacitan melibatkan Petugas Satuan Lalu

Lintas Polres Pacitan. Keterlibatan Petugas tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Pacitan, sehingga lebih terarah dan tepat sasaran. Petugas yang terlibat ditempatkan pada titik yang dianggap rawan terjadi pelanggaran lalu lintas (Suttri, 2024).

c. Melakukan kampanye kesadaran langsung untuk pengguna jalan.

“Kami tidak hanya berbagi informasi melalui media sosial, tetapi kami juga memberikan penyuluhan langsung kepada pengguna jalan. Petugas jalan raya akan memberikan penjelasan singkat tentang ETLE kepada pengendara, terutama mereka yang tampaknya melanggar peraturan. Misalnya, mengingatkan pengendara untuk menggunakan helm standar atau menghindari penggunaan ponsel saat berkendara.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa penyuluhan langsung kepada pengguna jalan dilakukan oleh petugas lalu lintas di Departemen Lalu Lintas Kepolisian Pacitan yang sedang bertugas di jalan raya. Selain itu, pada saat dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat, Kapolres Pacitan yang sedang menjabat pada saat itu, AKBP Wiwit Ari Wibisono membuat video berdurasi pendek terkait *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* atau Tilang Elektronik yang diberlakukan di Pacitan. Kemudian, video tersebut akan dibagikan ke sejumlah kanal Rukun Tetangga (RT) melalui Bhabinkamtibmas (Azura & Farida, 2024).

d. Pemberlakuan tilang secara manual atau tilang konvensional



Gambar 12. Pelaksanaan Tilang Manual

Sumber: Polres Pacitan (2024)

“Betul, di Pacitan kita sudah menerapkan ETLE. Namun, tilang manual masih kita lakukan karena beberapa alasan. Pertama, tidak semua pelanggaran lalu lintas dapat ter-cover oleh kamera ETLE. Ada beberapa pelanggaran yang mungkin tidak terekam atau sulit diidentifikasi oleh sistem ETLE. Contohnya adalah pelanggaran yang sifatnya situasional, seperti ketika ada kendaraan mogok di tengah jalan atau ada kendaraan yang parkir di tempat yang tidak seharusnya tapi tidak terdeteksi oleh kamera ETLE. Dalam kasus seperti ini, petugas di lapangan yang akan melakukan penindakan secara manual. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa kendala dalam penyelesaian tilang elektronik, baik dari sisi pengguna maupun dari sisi kami sebagai penyelenggara. Tilang manual bisa

menjadi solusi sementara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. kami terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan ETLE. Kami juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ETLE. Namun, untuk saat ini, tilang manual masih diperlukan untuk melengkapi sistem ETLE yang ada.” (Wawancara dengan Bapak Aipda Anggit Baskara Hendra Jabatan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa untuk mendukung upaya pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Pacitan, Satlantas Polres Pacitan tetap memberlakukan Tilang Konvensional. Pemberlakuan Tilang Konvensional ini juga diperuntukkan Untuk mengatasi hambatan dalam menyelesaikan pelanggaran elektronik yang mungkin masih dianggap rumit bagi pengguna dan regulator (Sarmo, 2022).

e. Menggunakan sistem penginputan data secara manual

“Ketika petugas menemukan kendaraan dengan plat nomor yang tidak terdaftar di wilayah Jawa Timur, mereka akan meminta pengemudi untuk menunjukkan STNK dan SIM. Data dari STNK dan SIM tersebut kemudian dimasukkan secara manual ke dalam sistem. Kami menggunakan sistem input data manual karena kami ingin memastikan bahwa data yang dimasukkan akurat dan valid. Selain itu, dengan meminta pengemudi menunjukkan STNK dan SIM, kami juga dapat memverifikasi identitas pengemudi di kendaraan tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Aipda Anggit Baskara Hendra Jabatan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Departemen Lalu Lintas Kepolisian Kabupaten Pacitan menggunakan sistem input data manual untuk menangani plat

nomor kendaraan yang tidak terdaftar di wilayah hukum Kepolisian Jawa Timur. Proses penginputan data secara manual ini melibatkan meminta pelanggar untuk menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan, seperti STNK dan surat bukti tanda sebagai pengemudi yang sah atau SIM. Ini dilakukan untuk mencegah pelanggar yang ternyata juga terlibat dalam tindakan pidana lainnya, seperti pencurian kendaraan (Wulandari, 2020).

3. Kendala Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan dalam Pelaksanaan *Mobile Electronic Traffic Law Enforcement* Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kabupaten Pacitan

Di samping upaya-upaya yang dilakukan di atas, dalam pelaksanaan atau implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Pacitan, terdapat beberapa kendala yang menghambat lancarnya kegiatan. Sebagai pengguna sekaligus juga merupakan pelaksana *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di Kabupaten Pacitan, Satlantas Polres Pacitan tentunya mendapatkan beberapa kendala. Kendala-kendala yang dialami oleh Satlantas Polres Pacitan antara lain:

a. Terjadi kesalahan atau gangguan dalam data

“Website yang mengalami kesalahan, tidak dapat diakses, atau sulit dibuka adalah beberapa masalah yang sering kami hadapi. Hal ini biasanya terjadi saat proses perbaikan atau perbaikan sistem sedang berlangsung. Selain itu, terkadang ada kendala pada server yang menghambat proses data yang cepat.”
(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa data memainkan peran penting dalam pelaksanaan sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik (ETLE), karena merupakan sumber utama yang menentukan kelancaran atau hambatan dalam penerapan pelanggaran elektronik. Berdasarkan observasi peneliti, permasalahan yang sering muncul terkait hal

ini adalah website yang mengalami *error*, tidak dapat diakses, atau sulit dibuka, yang biasanya disebabkan oleh proses peningkatan sistem pada *website* tersebut (Safitri et al., 2023).

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

“Jumlah petugas saat ini tidak mencukupi untuk mengawasi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, terutama dalam hal pelanggaran elektronik. Jumlah petugas yang terbatas menghalangi kami untuk melakukan pengawasan yang efektif, yang mengakibatkan banyak pelanggaran yang tidak terpantau dan tidak tertindak.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa sumber daya manusia, dalam hal ini adalah petugas atau anggota Dinas Lalu Lintas di Kepolisian Kabupaten Pacitan, adalah faktor penentu dalam keberhasilan kegiatan ini. Jumlah individu atau petugas yang ada di Dinas Lalu Lintas di Kepolisian Kabupaten Pacitan masih belum cukup. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang tersedia, hal ini mengakibatkan kekurangan dalam pengawasan petugas yang ada di lapangan.

Melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis, ternyata hal ini menjadi hambatan pada akhirnya, sehingga menjadikannya sebagai hambatan yang berdampak besar. Dengan adanya jumlah individu yang cukup, tentu saja pelanggaran elektronik dapat dilaksanakan dengan baik dalam lingkup hukum kepolisian Pacitan.

c. Kesadaran tentang penerapan hukum lalu lintas elektronik (ETLE) yang belum tersebar secara merata di Kabupaten Pacitan

“Tingkat kesadaran masyarakat tentang ETLE di Pacitan, menurut saya, masih sangat rendah. Banyak orang tidak tahu bahwa sistem ini sudah digunakan, apalagi bagaimana itu bekerja dan apa yang terjadi jika pelanggaran terjadi.”

(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa kesadaran memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi di antara masyarakat. Penyampaian informasi secara luas dan jelas akan membantu masyarakat memahami kebijakan dengan lebih mudah. Namun, kurangnya kesadaran merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem penerapan hukum lalu lintas elektronik (ETLE) di Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, banyak orang belum mengetahui bahwa pelanggaran elektronik menggunakan ponsel pintar telah diterapkan oleh Polisi Kabupaten Pacitan. Hal ini terlihat dari tidak adanya papan tanda atau media lainnya yang dipasang di jalan sebagai pemberitahuan di wilayah yurisdiksi Polisi Kabupaten Pacitan.

- d. Prosedur penyelesaian pelanggaran elektronik yang masih dianggap rumit.

“Kami mengetahui adanya keluhan. Sebenarnya, prosedur saat ini memerlukan beberapa perbaikan untuk menjadikannya lebih sederhana dan efektif bagi masyarakat. Masyarakat mengeluh tentang lamanya waktu pengiriman surat konfirmasi dan proses pembayaran denda. Ada waktu ketika surat konfirmasi tidak sampai tepat waktu, atau masyarakat menghadapi kesulitan menemukan cara pembayaran denda.”

(Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa banyak masyarakat dan pengguna jalan merasa bahwa prosedur penyelesaian tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* masih tergolong rumit. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan berikut:

- Pengambilan Bukti Pelanggaran

- Validasi *Back Office*
- Pengiriman Surat Konfirmasi
- Konfirmasi Pemilik Kendaraan
- Pembayaran Denda

Lamanya proses, terutama dalam pengiriman surat, konfirmasi pelanggaran, dan pembayaran denda, dianggap menyulitkan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan masyarakat (Manso et al., 2022).

e. Plat atau Nomor Polisi Kendaraan dari luar Provinsi Jawa Timur

“Kami mengalami kesulitan dalam memverifikasi kendaraan yang berasal dari luar Jawa Timur. Ini merupakan tantangan yang signifikan bagi proses penegakan hukum karena kami tidak dapat memastikan apakah kendaraan tersebut benar-benar milik pelanggar.” (Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan Tanggal 4 November 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut menjelaskan bahwa *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* hanya dapat menginput data kendaraan dengan plat nomor yang terdaftar di wilayah Polda Jawa Timur. Hal ini menjadi kendala dalam proses verifikasi kendaraan, terutama untuk memastikan apakah kendaraan tersebut benar-benar milik pelanggar.

Selain itu, ada hambatan lain, yaitu metode pembayaran pelanggaran elektronik masih terbatas pada satu bank, yaitu Bank BRI. Pembatasan ini membuat segalanya sulit bagi masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Pacitan, karena distribusi Bank BRI yang belum merata di daerah tersebut. Kendala-kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem dan fleksibilitas dalam pelaksanaan ETLE guna mempermudah masyarakat (Venardi & Pambudi, 2024).



Electronic Traffic Law Enforcement adalah sebuah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mendeteksi, merekam, dan memproses pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini menggabungkan berbagai perangkat keras dan lunak, seperti kamerapengawas beresolusi tinggi, sensor, dan perangkat lunak analisis gambar, untuk memantau lalu lintas secara real-time.

01 TUJUAN

Implementasi ETLE bagi masyarakat Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan kesadaran lalu lintas.

02 MASALAH

- Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 272
- Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Kab. Pacitan
- Kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polres Kab. Pacitan

03. HASIL

IMPLEMENTASI ETLE

- Pembuatan Website *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)
- Pelatihan Petugas Satlantas Polres pengoperasian ETLE
- Sosialisasi program ETLE kepada Masyarakat
- Kegiatan Uji Coba Penggunaan ETLE
- Pelaksanaan ETLE terhadap masyarakat

UPAYA SATLANTAS

- Peningkatan kualitas Website ETLE
- Menempatkan petugas di titik yang rawan terjadi pelanggaran lalu lintas
- Melakukan sosialisasi langsung kepada pengguna jalan
- Pemberlakuan tilang secara manual atau tilang konvensional
- Menggunakan sistem penginputan data secara manual

KENDALA

- Terjadinya kesalahan atau error data
- Terbatasnya Sumber Daya Manusia
- Sosialisasi ETLE yang belum merata di Kabupaten Pacitan
- Prosedur penyelesaian Tilang Elektronik yang masih terbilang rumit
- Plat atau Nomor Polisi Kendaraan dari luar Provinsi Jawa Timur

Dengan diterapkannya **Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)** oleh Satlantas Polres Pacitan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.

AUTHORS
ERICO MELANDRI SHAKA

Gambar 13. Konsep Implementasi ETLE dalam Mewujudkan Kesadaran Berlalu Lintas

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk menerapkan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat di Kabupaten Pacitan, Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang ETLE atau Penegakan Hukum Berlalu Lintas Elektronik dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan ini termasuk membangun situs web untuk Penegakan Hukum Berlalu Lintas Elektronik, memberikan pelatihan kepada petugas Satlantas Polres Pacitan tentang cara menggunakan sistem tersebut, menyebarkan informasi tentang penegakan Hukum Berlalu Lintas Elektronik kepada masyarakat, dan melakukan uji coba system.

Untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan lalu lintas masyarakat di Kabupaten Pacitan, Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah pelaksanaan ETLE, juga dikenal sebagai Tilang Elektronik. Diantaranya adalah sosialisasi yang tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia, kesalahan-kesalahan data, dan adanya kendaraan dengan plat nomor yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur.

Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan berusaha meningkatkan kesadaran hukum pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Pacitan dengan meningkatkan kualitas website ETLE, menempatkan petugas di tempat-tempat yang rawan pelanggaran lalu lintas, mengadakan sosialisasi kepada pengguna jalan, dan menggunakan sistem input data manual.

B. Saran

Studi menunjukkan bahwa penerapan sistem ETLE oleh Satlantas Polres Kabupaten Pacitan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi pelanggaran lalu lintas. Namun, untuk meningkatkan sistem ini, beberapa kelemahan perlu diperbaiki. Salah satu kelemahan utama dari ETLE adalah jumlah kamera yang hanya terdiri dari dua perangkat. Kurangnya cakupan pengawasan menyebabkan banyak pelanggaran yang

tidak terekam. Kelemahan ini dapat diperbaiki dengan menambah jumlah kamera ETLE dan memasangkannya di lokasi strategis yang rawan pelanggaran, seperti persimpangan ramai, area sekolah, dan jalur utama. Selain itu, kualitas kamera harus ditingkatkan untuk merekam pelanggaran dengan lebih akurat, termasuk di malam hari atau cuaca buruk. Selain itu, disarankan agar sistem pembayaran denda ETLE diintegrasikan dengan beberapa bank—juga dikenal sebagai multibank—sehingga masyarakat dapat lebih mudah membayar denda tilang. Saat ini, pembayaran hanya dapat dilakukan melalui satu bank, yang seringkali menyulitkan masyarakat. Dengan adanya opsi pembayaran multi-bank, diharapkan kepatuhan masyarakat dalam membayar denda akan meningkat. Meningkatkan keandalan sistem, kecepatan akses, dan antarmuka pengguna ETLE juga dapat dilakukan. Selain itu, masyarakat harus lebih mengenal ETLE dan manfaatnya, terutama melalui media sosial dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, harus dilakukan tentang seberapa efektif penambahan kamera ETLE dan bagaimana hal itu berdampak pada penurunan jumlah pelanggaran. Selain itu, penelitian juga dapat difokuskan pada pengembangan sistem ETLE yang lebih canggih, seperti penggunaan AI untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis dan real-time. Dengan menyempurnakan sistem ETLE dan mengatasi masalah yang ada, penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Pacitan diharapkan lebih efisien. Ini akan meningkatkan keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuzadan. (2011). *SERI PETA KAB. PACITAN – JATIM (Bagian 1- Peta Administrasi)*. Abuzadan's Blog.
<https://abuzadan.staff.uns.ac.id/2011/09/26/seri-peta-kab-pacitan-jatim-bagian-1-peta-administrasi/>
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., Jayatmi, I., Satria, E. B., Permana, A. A., Rohman, M. M., Arta Citra, D. N., Bani, M. D., Bani, G. A., Haslinah, A., & Wijoyo, E. B. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF : TEORI DAN PRAKTIK*. GET PRESS INDONESIA.
<https://www.researchgate.net/publication/377329440>
- Andina, A. N. (2019). HEDONISME BERBALUT CINTA DALAM MUSIK K-POP. *Syntax Idea*, 8(5), 55.
- Armala, Y., & Yasir, M. (2022). IMPLEMENTASI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BOJONEGORO. *JUSTITIABLE - Jurnal Hukum*, 5.
<https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/405>
- Azura, E. S., & Farida, I. (2024). EFEKTIVITAS PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI DI POLRESTA BANDAR LAMPUNG). *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 3(5).
- Bagus Priyo Sambodo, R. G. (2021). *Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City*. Doctoral dissertation.
- BPS Kabupaten Pacitan. (2024). *KABUPATEN PACITAN DALAM ANGKA Pacitan Regency in Figures 2024*. BPS Kabupaten Pacitan.
- Fauzi, N., Giyoto, G., & Muharrom, F. (2021). Analisis Manajemen Dalam Pengembangan Kompetensi Pendidik Madrasah Tsanawiyah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 433.
- Febriansyah, U. W., Saidek, A. R., & Heryani. (2017). Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Elektronik Traffic Law Inforcement Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Di Tanjung Jabung Barat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*.

- Gunawan, I. K. (2024). MEMBANGUN SISTEM PERPUSTAKAAN TERINTEGRASI ILS BERBASIS KOHA. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 8(2), 2226–2242. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i1.22069>
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Hasibuan, E. S. S. M. (2022). *Wajah polisi presisi: melahirkan banyak inovasi dan prestasi* (Y. S. Hayati, Ed.; Vol. 1). PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Ihdan Maulana, R., Dini, A. P., Sulfany, A., Putri Maylendra, G. A., & Fitriana, Z. M. (2024). Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara bagi Anak di Bawah Umur. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 40–49.
- Kamaria, A. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 82–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.4970644>
- Kurniawan, R., Alexandri, M. B., & Nurasa, H. (2018). IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. *Responsive*, 1(1), 34–38.
- Laary, Y., Tulusan, F. M. G., & Dengo, S. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT. *Jurnal Administrasi Publik*, 8, 60–67.
- Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi Melalui Tilang Elektronik Atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2823>
- Luiza, S. N. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 128–135. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1617>
- Mahardika Ardani, D., Ari, D., Muhamad Agustina, D., & Ramdani. (2024). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Depok Dalam Tertib Berlalu Lintas. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 638–644.

- Manso, K., Lengkong, F. D. J., & Londa, Y. V. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM ELEKTRONIK TILANG (E-TILANG) PADA DIREKTORAT LALU LINTAS (DITLANTAS) POLDA SULAWESI UTARA. *Jurnal Administrasi Publik JAP*, 2(8), 88–97.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative ata Analysis A Methods Sourcebook* (Vol. 59). SAGE Publications.
- Norman K, D. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (Vol. 59). Inc. All rights reserved.
- Nugroho, A. S. (2022). ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MOBILE SEBAGAI DIFUSI INOVASI, INTEROPERABILITAS MENUJU ETLE NASIONAL (STUDI IMPLEMENTASI ETLE MOBILE DI WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH). *Jurnal ILMU KEPOLISIAN*, 16(3), 157–176.
- Permatasari, I. A. (2020). BOOK REVIEW KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN). *The Journalish: Social and Government*, 1(1), 034–038. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index>
- Polres Pacitan. (2024). *Laporan DAKGAR Tilang Anatomi Polres Kabupaten Pacitan*.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Pratama, R. N. (2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92–112.
- Putra, A. M., Cahyani, T. D., & Al Fatih, S. (2025). Analisis Sosiologi Hukum Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Berbasis Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor di Kota Malang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2211>
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

- Roberto, O., & Yandriza. (2023). Penerapan Electronic Traffic Law enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Padang. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* , 1(2), 36–44.
- Safitri, R., Fahri, M., & Arlianda, R. (2023). Perilaku Berkendara Dampak Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Pada Simpang Bersinyal di Kota Pangkalpinang. *Bentang : Jurnal Teoritis Dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, 11(1), 105–114. <https://doi.org/10.33558/bentang.v11i1.5684>
- Sarmo, S. (2022). *PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DI WILAYAH HUKUM POLRES JEPARA (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pati)*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sasambe, R. O. (2016). KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN PERATURAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN. *Lex Crimen*, 5(1).
- Satria Kelana, D. (2024). Efektivitas Penggunaan Eletronic Traffic Law Enforcement Di Purwokerto. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(1), 01–11. <https://doi.org/10.20884/1.jkhs.2024.1.1.13755>
- Setiawan, J., Meutia, I. F., & Prihantika, I. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI KASUS PADA POLRESTA KOTA BANDAR LAMPUNG). *Jurnal Birokrasi Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 5(1).
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *JURNAL RECTUM*, 3(1), 107–119.
- Suttri, M. (2024). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Ditlantas Polda Riau). *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 389–406. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar>
- Syafa Wani, A., Annisa Yasmin, F., Rizky, S., & Yunita Siregar, D. (2024). Penggunaan Teknik Observasi Fisik dan Observasi Intelektual Untuk

- Memahami Karakteristik Siswa di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 3737–3743.
- Syahrudin. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusa Media.
- Theresia Karisoh, S., Mokorimban, M. A., & Kasenda, V. D. (2023). KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BIDANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. *Lex Crimen*, XII(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/47845>
- Venardi, K. R. K., & Pambudi, A. (2024). Evaluasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 2(5).
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar>
- Widodo, J. (2012). *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*. Bayumedia Publisher.
- Wiguna, H., Fahrozi, & Ikhsan Syafiq, M. (2023). PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENERAPAN TILANG ELEKTRONIK (STUDI DALAM WILAYAH KOTA BATAM). *COMTE Jurnal Sosial Politik Dan Humaniora*, 1(1), 126–140.
- Wulandari, A. S. (2020). INOVASI PENERAPAN SISTEM E-TILANG DI INDONESIA. *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam & Sosial*, 14(1).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO	
	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
	Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia	
	Telepon (0352) 481124, 487662 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id website : www.umpo.ac.id Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)	

Nomor	: 620/IV.2/PN/2024	Ponorogo, 31 Oktober 2024
Lampiran	: -	
Perihal	: <i>Permohonan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data</i>	

Kepada :
Yth. Kasat Lantas Polres Pacitan
di –
TEMPAT

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu mohon untuk memberikan ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor yang Bapak/ Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama	: Erico Melandri Shaka
2. NIM	: 23222178
3. Fakultas/Program Studi	: FISIP/Illmu Pemerintahan
4. Semester	: 3 (tiga)
5. Alamat Mahasiswa/HP	: RT 01/RW 01 Dusun Kutu Desa Kutukulon Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo/081233419891
6. Waktu Penelitian	: Bulan November 2024
7. Judul Penelitian	: Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kabupaten Pacitan

Data yang dicari : 1. Data Primer
Survey/pengamatan lapangan, wawancara
2. Data Sekunder
data lain yang berkaitan dengan penelitian

Lokasi penelitian : Polres Pacitan

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Mengetahui, Dekan,  Asih Dwi Anggoro, M.Si, Ph.D NIDN. 19860325 201309 12	Dosen Pembimbing,  Irvan Nur Ridho, M.Si NIDN. 0728048904
---	---

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PACITAN
Jalan Ahmad Yani No. 60 Pacitan 63512

Pacitan, 1 November 2024

Nomor : B/ 23 /XI/LIT.1.4./2024/SATLANTAS
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian dan Konfirmasi Data

Kepada

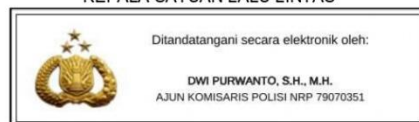
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Ponorogo

di

Pacitan

1. Rujukan :
 - a. Surat Permohonan Universitas Muhammadiyah Ponorogo Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 620/IV.2 /PN/2024 Tanggal 31 Oktober 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini memberikan ijin Penelitian dan Pengadaan data - data bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai berikut:
 - a. Nama : Erico Melandri Shaka;
 - b. NIM : 23222178;
 - c. Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Pemerintahan;
 - d. Semester : 3 (tiga);
 - e. Waktu Penelitian : Bulan November 2024;
 - f. Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 272 Tentang Electronic Traffic Lax Enforcement (ETLE) Bagi Masyarakat Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kabupaten Pacitan;
 - g. Tempat : Polres Pacitan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PACITAN POLDA JATIM
KEPALA SATUAN LALU LINTAS



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 3. Kartu Bimbingan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI PRODI ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : ERICO MELANDRI SHAKA
NIM : 23222178
PEMBIMBING I : IRVAN NUR RIDHO, M.Si
PEMBIMBING II : DR. DIAN SULUH KUSUMA DEWI, M.AP
JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 PASAL 272 TENTANG ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DALAM MELAKUKAKAN KESADARAN BERLALU LINTAS DI KABUPATEN POCITAN

NO.	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	30/04/24	I	Judul dan Topik	f
2	06/05/24	I	Penyesuaian teori dan DO	f
3	21/05/24	I	Perbaikan dan Penyesuaian Metode	f
4	04/06/24	I	Acc Sempro	f
5	14/11/24	II dan III	Pembuatan SUB BAB II dan III	f
6	21/11/24	II dan III	Penyesuaian daftar wawancara	f
7	12/12/24	II	Memperbaiki BAB II	f
8	19/12/24	I	Penyesuaian Penelitian terdahulu	f
9	7/1/25	I	Penyesuaian Penyajian dan Analisis	f
10	9/1/25	III	Perbaikan Analisis data	f
11	13/1/25	III	Perbaikan Penyajian data	f
12	22/1/25	IV	Penyesuaian kesimpulan dan saran	f
13	30/1/25	-	Acc Skripsi	f
14				

Mengetahui,
Ketua Program

Pembimbing I
Irvan Nur Ridho, M.Si
NIDN. 0728048904

Pembimbing II
Dr. Robby Darwis Nawitun, S.IP., M.A.
NIDN. 0728028603

Pembimbing II
Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058109

Lampiran 4. Surat Hasil Cek Plagiasi



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
LEMBAGA LAYANAN PERPUSTAKAAN
Jalan Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp. (0352) 481124, Fax (0352) 461796, e-mail : lib@umpo.ac.id
website : www.library.umpo.ac.id
TERAKREDITASI A
(SK Nomor 000137/ LAP.PT/ III.2020)
NPP. 3502102D2014337

SURAT KETERANGAN HASIL *SIMILARITY CHECK* KARYA ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Dengan ini kami nyatakan bahwa karya ilmiah ilmiah dengan rincian sebagai berikut :

Nama : Erico Melandri Shaka
NIM : 23222178
Judul : Implementasi Kebijakan Tentang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Berlalu Lintas di Kabupaten Pacitan
Fakultas / Prodi : Ilmu Pemerintahan

Dosen pembimbing :

1. Irvan Nur Ridho, S.AP., M.Si
2. Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP

Telah dilakukan check plagiasi berupa **Haki** di Lembaga Layanan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan prosentase kesamaan sebesar **19 %**

Demikian surat keterangan dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2025
Kepala Lembaga Layanan Perpustakaan



Ayu Wulansari, S.Kom, M.A
NIK. 19760811 201111 21

NB: Dosen pembimbing dimohon untuk melakukan verifikasi ulang terhadap kelengkapan dan keaslian karya beserta hasil cek Turnitin yang telah dilakukan

Lampiran 5. Draft Transkrip Wawancara

1. Bagaimana cara kerja sistem ETLE dalam merekam dan menindak pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana proses verifikasi dan validasi data pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE?
3. Bagaimana sistem ETLE dapat membantu meningkatkan kesadaran dan ketertiban berlalu lintas?
4. Upaya apa yang terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan ETLE di Pacitan?
5. Bagaimana cara melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai ETLE?
6. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian tilang elektronik, baik dari sisi pengguna maupun penyelenggara?

Lampiran 6. Wawancara dengan Pihak Kepolisian Polres Pacitan (Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan dan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan)



Wawancara dengan Bapak Bripda Bayu Febri Jabatan Operator ETLE Sat Lantas Polres Pacitan



Wawancara dengan Bapak Aipda Anggit Baskara Hendra Jabatan Baur Tilang Sat Lantas Polres Pacitan

Lampiran 7. Poster Konsep Implementasi ETLE dalam Mewujudkan Kesadaran Berlalu Lintas



Electronic Traffic Law Enforcement adalah sebuah sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mendeteksi, merekam, dan memproses pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Sistem ini menggabungkan berbagai perangkat keras dan lunak, seperti kamerapengawas beresolusi tinggi, sensor, dan perangkat lunak analisis gambar, untuk memantau lalu lintas secara real-time.

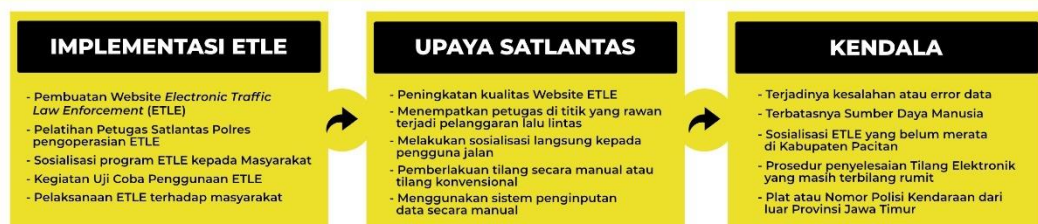
01 TUJUAN

Implementasi ETLE bagi masyarakat Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan kesadaran lalu lintas.

02 MASALAH

- Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 272
- Upaya Satuan Lalu Lintas Polres Kab. Pacitan
- Kendala yang dihadapi Satuan Lalu Lintas Polres Kab. Pacitan

03. HASIL



Dengan diterapkannya **Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)** oleh Satlantas Polres Pacitan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.

